

PEDOMAN PENCEGAHAN DAN PENANGANAN PLAGIASI



DI SUSUN OLEH:

TIM PENYUSUN

**SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI SYARIAH (STIES) IMAMASY
SYAFII PEKANBARU**

2016

KEPUTUSAN KETUA SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI SYARIAH (STIES)
IMAM ASY SYAFII PEKANBARU
NOMOR : 019/SK/STIES-IAS/II/2016

TENTANG

PEDOMAN PENANGANAN PLAGIASI STIES IMAM ASY SYAFII PEKANBARU

- Menimbang** : a. Bahwa guna peningkatan kualitas dan keontetikan hasil karya
b. Bahwa sebagaimana butir a maka perlu disusun panduan pencegahan plagiarisme
c. Bahwa sebagai perwujudannya perlu ditetapkan dengan surat Keputusan Ketua.
- Mengingat** : a. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
b. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen, pasal 41 tentang Organisasi Profesi dan Kode Etik.
c. Peraturan Pemerintah RI Nomor 60 tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi.
d. Peraturan Pemerintah RI Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.
e. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Plagiat di Perguruan Tinggi
f. SK Menteri Kehakiman RI, Tanggal 7 Juli 1990 Nomor M- 22- HT 03 01 Tahun 1990 tentang Akta Notaris Yayasan Imam Syafii Cendikia Riau (YISCR) Nomor 8 tanggal 10 Januari 2011.
g. SK Dirjen Pendidikan Islam No. 154 Tahun 2016 tentang izin Operasional Perguruan Tinggi.
- Memperhatikan** :

Surat Dirjen Dikti Nomor : 217/E/KM/2013 tentang Plagiasi dalam rangka Peningkatan Mutu Akademik Perguruan Tinggi.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** : Keputusan Ketua STIES Imam Asy Syafii Pekanbaru tentang Pedoman Penanganan Plagiasi STIES Imam Asy Syafii Pekanbaru

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Keputusan Rektor ini yang dimaksud dengan :

1. Plagiarisme adalah perbuatan secara sengaja atau tidak sengaja dalam memperoleh atau mencoba kredit atau nilai untuk suatu karya ilmiah, dengan mengutip sebagian atau seluruh karya dan/atau karya ilmiah orang lain, tanpa menyatakan sumber secara tepat dan memadai (Permendiknas No. 17 Tahun 2010, Pasal 1 Ayat 1).
2. Plagiarisme diri adalah tindakan seseorang yang menggunakan berulang-ulang idea tau pikiran yang telah dituangkan dalam bentuk tertulis dan/atau tulisannya sendiri baik sebagian maupun keseluruhannya tanpa menyebutkan sumber pertama kalinya yang telah dipublikasikan sehingga seolah-olah merupakan ide, pikiran dan/atau tulisan yang baru dan menguntungkan diri sendiri.

3. Plagiat adalah orang perseorangan atau kelompok orang pelaku plagiarisme, masing-masing bertindak untuk diri sendiri, untuk kelompok dan atas nama suatu bada
4. Pencegahan plagiarisme adalah tindakan preventif yang dilakukan oleh pimpinan perguruan tinggi yang bertujuan agar tidak terjadi plagiarisme di lingkungan perguruan tingginya.
5. Penanggulangan plagiarisme adalah tindakan represif yang dilakukan oleh pimpinan perguruan tinggi dengan menjatuhkan sanksi kepada plagiarismeor di lingkungan perguruan tingginya yang bertujuan mengembalikan kredibilitas akademik perguruan tinggi yang bersangkutan.
6. Gaya selingkung adalah pedoman tentang tata cara penulisan atau pembuatan karya ilmiah yang dianut oleh setiap bidang ilmu, teknologi dan seni.
7. Karya ilmiah adalah hasil karya akademik mahasiswa, dosen, peneliti, dan tenaga kependidikan di lingkungan perguruan tinggi yang dapat dipertanggungjawabkan secara logis, sistematis dan jujur yang dapat berupa kajian ilmiah, penelitian ilmiah, dan rancangan atau karya nyata yang bernilai ilmiah yang dipublikasikan maupun yang tidak dipublikasikan yang disampaikan dalam bentuk makalah atau kertas kerja, pidato ilmiah, monografi, laporan penelitian, skripsi, tesis, disertasi, buku teks, gambar desain, temuan kreatif, temuan yang bernilai guna di bidang seni budaya, rancangan di bidang teknologi dan deskripsi paten yang dibuat dalam bentuk tertulis baik cetak maupun elektronik yang diterbitkan dan/atau dipresentasikan.
8. Karya adalah hasil karya akademik atau non akademik oleh orang perorangan, kelompok, atau badan di luar perguruan tinggi, baik yang diterbitkan, dipresentasikan, maupun dibuat dalam bentuk tertulis.
9. Terlapor adalah mahasiswa, dosen, peneliti dan tenaga kependidikan di STIES Imam Asy Syafii Pekanbaru yang dilaporkan melakukan plagiarisme.
10. Pelapor adalah seseorang yang melaporkan dugaan terjadinya plagiarisme yang dilakukan oleh mahasiswa, dosen, peneliti dan tenaga kependidikan di STIES Imam Asy Syafii Pekanbaru.
11. Sekolah tinggi adalah STIES Imam Asy Syafii Pekanbaru sebagai penyelenggara pendidikan tinggi di bawah Yayasan Imam Asy Syafii Cendekia Riau yang dalam pelaksanaannya disebut Badan Pembina Harian.
12. Pemimpin STIES Imam Asy Syafii Pekanbaru adalah Ketua, dan semua pejabat di bawahnya yang diangkat dan/atau ditetapkan sesuai dengan ketentuan dari Yayasan Imam Asy Syafii Cendekia Riau.
13. Tim Verifikasi Karya Ilmiah adalah tim yang dibentuk oleh rektor Imam Asy Syafii Cendekia Riau untuk memberikan pertimbangan kepada ketua atas dugaan terjadinya pelanggaran plagiarisme.

BAB II
LINGKUP DAN PELAKU
Pasal 2

(1) Plagiarisme meliputi :

- a. Mengacu dan/atau mengutip istilah, kata-kata atau kalimat, data dan/atau informasi dari suatu sumber tanpa menyebutkan sumber dalam catatan kutipan dan/atau tanpa menyatakan sumber secara memadai;
- b. Mengacu dan/atau mengutip secara acak istilah, kata-kata dan/atau kalimat, data dan/informasi dari suatu sumber tanpa menyebutkan sumber dalam catatan kutipan dan/atau tanpa menyatakan sumber secara memadai;
- c. Menggunakan sumber gagasan, pendapat, pandangan, atau teori tanpa menyatakan sumber secara memadai;
- d. Merumuskan dengan kata-kata dan/atau kalimat sendiri dari sumber kata-kata dan/atau kalimat, gagasan, pendapat, pandangan, atau teori tanpa menyatakan sumber secara memadai;
- e. Menyerahkan sebuah karya ilmiah yang dihasilkan dan/atau telah dipublikasikan oleh pihak lain sebagai karya ilmiahnya tanpa menyatakan sumbernya secara memadai

- f. Menjadi penulis pertama dari karya ilmiah yang dibuat oleh mahasiswa yang dibimbing, kecuali karya ilmiah tersebut adalah hasil rekonstruksi dari beberapa karya ilmiah mahasiswa yang dibimbing.
 - g. Menyusun atau membuat sebagian kecil dan atau keseluruhan bagian dari karya ilmiah/artikel ilmiah/skripsi/tesis/disertasi.
- (2) Sumber sebagaimana dimaksud ayat (1) terdiri atas orang perseorangan atau kelompok orang, bertindak untuk diri sendiri atau kelompok atau untuk dan atas nama suatu badan, atau anonim penghasil satu atau lebih karya dan/atau karya ilmiah yang dibuat, diterbitkan, dipresentasikan, atau dimuat dalam bentuk tertulis baik cetak maupun elektronik.
- (3) Dibuat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa :
- a. komposisi musik;
 - b. perangkat lunak komputer;
 - c. fotografi;
 - d. lukisan
 - e. sketsa;
 - f. patung; atau
 - g. Hasil karya dan/atau karya ilmiah sejenis yang tidak termasuk a, b, c, d, e atau f
- (4) Diterbitkan sebagaimana dimaksud ayat (2) berupa :
- a. buku yang dicetak dan diedarkan oleh penerbit atau perseorangan;
 - b. artikel yang dimuat dalam jurnal ilmiah, majalah, atau surat kabar;
 - c. kertas kerja atau makalah professional dari organisasi tertentu;
 - d. isi laman elektronik; atau
 - e. Hasil karya dan/atau karya ilmiah sejenis yang tidak termasuk a, b, c dan d.
- (5) Dipresentasikan sebagaimana dimaksud ayat (2) berupa :
- a. presentasi di depan umum atau terbatas;
 - b. presentasi melalui radio/televisi/video/cakram padat/cakram video digital; atau
 - c. bentuk atau cara lain yang sejenis yang tidak termasuk a dan b.
- (6) Dimuat dalam bentuk tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa cetakan dan atau elektronik.
- (7) Pernyataan sumber memadai apabila dilakukan sesuai dengan tata cara pengacuan dan pengutipan dalam gaya selingkung setiap bidang ilmu, teknologi dan seni.

Pasal 3

Plagiat di STIES Imam Asy Syafii Pekanbaru adalah

- a. Satu atau lebih mahasiswa;
- b. Satu atau lebih dosen/peneliti/ tenaga kependidikan atau;
- c. Satu atau lebih dosen/peneliti/tenaga kependidikan bersama satu atau lebih mahasiswa.

BAB III TEMPAT DAN WAKTU

Pasal 4

Tempat terjadi plagiarisme:

- a. Di dalam lingkungan STIES Imam Asy Syafii Pekanbaru, antarkarya ilmiah mahasiswa, dosen, peneliti dan/atau tenaga kependidikan;
- b. Dari dalam lingkungan STIES Imam Asy Syafii Pekanbaru terhadap karya ilmiah mahasiswa, dosen, peneliti dan/atau tenaga kependidikan dari perguruan tinggi lain, karya dan/atau karya ilmiah orang perseorangan dan/atau kelompok orang yang bukan dari kalangan perguruan tinggi, baik dalam dan luar negeri;
- c. Di luar STIES Imam Asy Syafii Pekanbaru ketika mahasiswa, dosen, peneliti dan/atau tenaga kependidikan dari STIES Imam Asy Syafii Pekanbaru yang sedang mengerjakan atau

menjalankan tugas yang diberikan STIES Imam Asy Syafii Pekanbaru atau pejabat yang berwenang.

Pasal 5

Waktu terjadi plagiarisme:

- a. Selama mahasiswa menjalani proses pembelajaran dan atau pada proses penyusunan karya ilmiah/artikel ilmiah/skripsi/tesis/desertasi;
- b. Sebelum dan setelah dosen mengemban jabatan fungsional akademik asisten ahli, lektor, lektor kepala, atau guru besar/professor
- c. Sebelum dan setelah peneliti/tenaga kependidikan mengemban jabatan fungsional dengan jenjang pratama, muda, madya dan utama.

**BAB IV
PEMERIKSAAN ATAS DUGAAN PLAGIARISME**

Pasal 6

Pemeriksaan atas dugaan plagiarisme dilakukan dengan sangat cermat; Pemeriksaan atas dugaan terjadinya plagiarisme dilaporkan berdasarkan laporan tertulis dari pelapor dengan identitas yang jelas disertai dengan buktibukti, Laporan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) diajukan pada Ketua STIES Imam Asy Syafii Pekanbaru, terhadap laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pimpinan sekolah tinggiakan mempertimbangkan apakah pengaduan perlu ditindaklanjuti dengan pemeriksaan berdasarkan bukti-bukti awal yang diajukan pelapor, Apabila laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disertai dengan bukti-bukti awal yang memadai, selanjutnya atas dugaan terjadinya plagiarisme akan diperiksa lebih lanjut oleh Tim Verifikasi Karya Ilmiah. Proses kerja Tim Verifikasi Karya Ilmiah, sesuai dengan Keputusan Rektor tentang petunjuk pelaksanaan pelanggaran tata-tertib kehidupan kampus STIES Imam Asy Syafii Pekanbaru

**BAB V
PENENTUAN ADANYA PLAGIARISME**

Pasal 7

Sebelum ditetapkan telah terjadinya plagiarisme, Tim Verifikasi Karya Ilmiah perlu memperhatikan dan/atau melakukan hal-hal sebagai berikut

- a. Mendeteksi bagian yang diduga perlu diberi perhatian khusus antara lain dengan didasarkan pada :
 1. Canexus.com melalui : <http://www.canexus.com>
 2. Wordchecksystem.com melalui : <http://www.wordchecksystems.com>
- b. Memperhatikan sekaligus memeriksa adanya ide, pendapat atau buah pikiran yang telah dicuri oleh terlapor,
- c. Memperhatikan gaya bahasa dan bagian-bagian yang diduga diambil dari ide atau tulisan orang lain, terutama pada penulisan karya ilmiah, skripsi, tesis, atau disertasi;
- d. Meminta keterangan kepada pembimbing atau promotor tentang terlapor dan/atau menggunakan acuan dari pihak yang mengajukan keberatan.

**BAB VI
MENGUKUR KESERIOUSAN PLAGIARISME**

Pasal 8

- (1) Dengan memperhatikan Pedoman Umum Penulisan Karya Ilmiah STIES Imam Asy Syafii Pekanbaru, Tim Verifikasi Karya Ilmiah wajib memperhatikan dengan cermat kuantitas plagiarisme berdasarkan kuantitas yang terendah sampai tertinggi;
- (2) Berat atau ringannya plagiarisme dapat diukur berdasarkan ide ataupun frasa yang dicuri;
- (3) Parameter yang digunakan dalam menjatuhkan hukuman adalah tingkat satuan tulisan pelaku plagiarisme dan frekuensi plagiarisme yang dilakukan;
- (4) Skala pelaku dalam melakukan plagiarisme dapat dikategorikan antara lain berdasarkan: a. berat ringannya sanksi yang akan dijatuhkan yang ditentukan berdasarkan 3 (tiga) parameter, antara lain: 1. tingkat satuan tulisan yang meliputi frasa, kalimat, paragraf dan bagian bab; 2. keseluruhan tulisan atau makalah atau hasil penelitian; 3. karya ilmiah, skripsi, tesis atau disertasi hukuman bagi pencuri frasa lebih ringan daripada pencuri skripsi, tesis atau disertasi. b. Berat ringannya plagiarisme menurut siapa yang melakukan ditentukan berdasarkan status pelaku plagiarisme yang dapat dibedakan antara pelaku peserta didik, tenaga akademik dengan pangkat asisten ahli, lektor, lektor kepala, calon guru besar atau guru besar; c. Kesengajaan atau ketidaksengajaan.
- (5) Dalam pelaksanaan pengukuran, Tim Verifikasi Karya Ilmiah memberikan pertimbangan dan saran tentang berat ringannya sanksi yang harus dijatuhkan kepada pelaku.

BAB VII PENCEGAHAN PLAGIARISME DAN SOSIALISASI

Pasal 9

- (1) Pada setiap karya ilmiah yang dihasilkan di lingkungan STIES Imam Asy Syafii Pekanbaru harus dilampirkan pernyataan pada awal penulisannya tidak akan melakukan tindakan plagiarisme dalam proses penulisan tugas kuliah, makalah, laporan penelitian, skripsi, tesis ataupun disertasi sesuai dalam lampiran surat keputusan ini;
- (2) Pada setiap karya ilmiah yang dihasilkan di lingkungan STIES Imam Asy Syafii Pekanbaru harus dilampirkan pernyataan kembali pada akhir tulisannya bahwa karya ilmiahnya bebas dari indikasi plagiarisme; kesediaan untuk menerima sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku sesuai dalam lampiran surat keputusan ini;
- (3) Pimpinan STIES Imam Asy Syafii Pekanbaru wajib mengunggah secara elektronik semua karya ilmiah mahasiswa, dosen, peneliti, dan/atau tenaga kependidikan yang telah dilampiri pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) melalui portal Garuda (Garba Rujukan Digital) atau portal yang ditetapkan
- (4) Dosen atau pembimbing melakukan bimbingan secara teratur, tidak ceroboh dalam proses penulisan tugas kuliah, makalah, laporan penelitian, skripsi, tesis atau disertasi sebagai cara bekerja sama untuk menghindari plagiarisme;
- (5) Dosen atau pembimbing memberikan pedoman umum penulisan karya ilmiah STIES Imam Asy Syafii Pekanbaru sebagai pegangan yang memuat keputusan rektor ini beserta 11 lampirannya
- (6) Dosen tidak melakukan bimbingan dalam jumlah yang terlalu besar agar bimbingan dapat dilakukan secara efektif dalam upaya menghindari plagiarisme;
- (7) Dosen harus membuat rencana bimbingan yang teratur agar terdapat dialog yang jernih yang dapat menghindari plagiarisme;
- (8) Dosen harus memberi tahu secara teratur kepada mahasiswa agar karya ilmiah mereka mengikuti pedoman umum penulisan karya ilmiah STIES Imam Asy Syafii Pekanbaru terutama dengan penekanan bahwa setiap pengambilan ide atau pemikiran orang lain harus disebutkan sumber pengutipannya untuk menghindari plagiarisme;
- (9) Dalam penulisan karya ilmiah yang dimuat di majalah ataupun jurnal, pencegahan awal plagiarisme dapat dilakukan oleh dewan editor.

Pasal 10

Sekolah tinggi secara teratur mensosialisasikan Keputusan Rektor ini dan Keputusan Rektor tentang Pedoman Umum Penulisan Karya Ilmiah STIES Imam Asy Syafii Pekanbaru kepada mahasiswa, dosen, peneliti dan tenaga kependidikan.

**BAB VIII
SANKSI DAN HAK PEMBELAAN**

Pasal 11

- (1) Sanksi terhadap pelaku yang terbukti melakukan plagiarisme ditetapkan dengan keputusan
- (2) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bagi pelaku yang merupakan mahasiswa dapat berupa :
 - a. Peringatan Lisan;
 - b. Peringatan tertulis;
 - c. Penundaan ujian;
 - d. Pembatalan ujian;
 - e. Pembatalan kelulusan;
 - f. Pelarangan mengikuti kegiatan akademik Institut
 - g. Pencabutan gelar akademik; dan/atau h. Pencabutan kedudukan sebagai mahasiswa STIES Imam Asy Syafii Pekanbaru.
- (3) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat(1) bagi pelaku yang merupakan dosen, peneliti dan/atau tenaga kependidikan dapat berupa :
 - a. Untuk guru besar atau calon guru besar :
 1. Peringatan keras secara lisan;
 2. Peringatan secara tertulis;
 3. Pelarangan mengikuti kegiatan akademik Institut;
 4. Penundaan pengangkatan calon guru besar menjadi guru besar atau penghentian pengusulannya,
 5. Pengajuan penghentian sementara atau tetap bagi seorang guru besar dan/atau
 6. Pencabutan kedudukan sebagai dosen STIES Imam Asy Syafii Pekanbaru
 - b. Untuk dosen, peneliti dan/atau tenaga kependidikan;
 1. Peringatan keras secara lisan;
 2. Peringatan secara tertulis;
 3. Pelarangan mengikuti kegiatan akademik institut;
 4. Penundaan kenaikan pangkat dosen, peneliti dan/atau tenaga kependidikan dan/atau;
 5. Pemberhentian dengan hormat dari status dosen, peneliti dan tenaga kependidikan STIES Imam Asy Syafii Pekanbaru;
 6. Pemberhentian dengan tidak hormat dari status dosen, peneliti dan tenaga kependidikan STIES Imam Asy Syafii Pekanbaru.
- (4) Pemberian sanksi ini tidak menutup kemungkinan bahwa pelaku plagiarisme tetap diproses secara hukum, baik pidana maupun perdata;
- (5) Pemberian saksi menyangkut plagiarisme harus disertai pertimbangan dan alasan yang menyangkut berat ringannya sanksi yang diberikan.

Pasal 12

- (1) Terlapor berhak membela diri dihadapan Tim Verifikasi Karya Ilmiah, dengan memberikan bukti dalam bentuk surat penyangkalan yang berkaitan dengan tuduhan;
- (2) Jika plagiarisme tidak terbukti berdasarkan rekomendasi dari Tim Verifikasi Karya Ilmiah, Rektor menuliskan surat keterangan bahwa terlapor tidak terbukti melakukan plagiarisme.

BAB IX

PEMULIHAN NAMA BAIK

Pasal 13

Apabila mahasiswa, dosen, peneliti dan tenaga kependidikan tidak terbukti melakukan plagiarisme, pimpinan perguruan tinggi melakukan pemulihan nama baik yang bersangkutan.

**BAB X
PENUTUP**

Pasal 14

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Pekanbaru
Pada tanggal : 23 Februari 2016
KETUA

Dr. Oktaviani Nasution, MM
NIDN : 1005107101

Tembusan:

- Bapak Ketua Yayasan Imam Asy Syafii Cendikia Riau (YISCR)

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya sehingga Pedoman Pencegahan dan Penanganan Plagiasi di STIES Imam Asy Syafii Pekanbaru dapat diselesaikan oleh Tim Penyusun dengan baik.

Maraknya modus dan tipe serta bentuk plagiasi di kalangan sivitas akademika berimplikasi pada lemahnya daya saing produk ilmiah yang dihasilkan dalam kancan peningkatan kualitas Perguruan. Berdasarkan visi yang telah dicanangkan, STIES Imam Asy Syafii Pekanbaru berkeinginan untuk menjadi Sekolah tinggi terkemuka, yang menghasilkan lulusan berkemampuan akademis, profesional, humanis, etis dan religius, maka diperlukan daya dukung dari seluruh komponen sivitas akademika.

Pedoman pencegahan dan penanganan plagiasi ini diterbitkan sebagai panduan bagi sivitas akademika dalam mengikuti seluruh tahapan kegiatan menghasilkan karya ilmiah sebagai salah satu prasyarat penilaian untuk mengukur kualitas Perguruan Tinggi. Oleh karena itu, diharapkan sivitas akademika dapat mempelajari dan memahami buku pedoman ini dengan baik.

Tiada kesempurnaan yang dimiliki oleh manusia, tentunya kami sebagai tim penyusun Buku Pedoman sangat mengharapkan kerjasama, kritik dan saran untuk penyempurnaan substansi pencegahan dan penanggulangan Plagiasi dalam Buku Pedoman ini. Semoga dengan terbitnya Buku Pedoman ini dapat meningkatkan kualitas dan daya saing segenap sivitas akademika STIES Imam Asy Syafii Pekanbaru.

Pekanbaru, Februari 2016
Tim Penyusun

DAFTAR ISI

Keputusan Ketua STIES Imam Asy Syafii Pekanbaru	ii
Kata Pengantar	viii
Daftar Isi	ix
Daftar Bagan	x
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Dasar Hukum	2
C. Maksud dan Tujuan	2
D. Sistematika	2
BAB II PENGERTIAN PLAGIASI	3
A. Ketentuan Umum	4
B. Lingkup dan Pelaku	5
C. Penggolongan Plagiasi	7
D. Tempat dan Waktu	11
BAB III Pencegahan Plagiasi	12
BAB IV Penanganan Plagiasi	16
BAB V Sanksi Dan Pemulihan Nama Baik	18
A. Sanksi	18
B. Pemulihan Nama Baik	

DAFTAR BAGAN

Bagan 1: Mekanisme Deteksi Plagiasi Sebelum Ujian/Seminar Proposal	13
Bagan 2: Mekanisme Deteksi Plagiasi Sebelum Ujian Akhir/Tertutup	14
Bagan 3: Mekanisme Deteksi Plagiasi Kasuistis	16
Bagan 4: Mekanisme Deteksi Plagiasi Oleh Dosen	17

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Perguruan Tinggi mempunyai kewajiban untuk melaksanakan Tri Dharma Perguruan Tinggi yang meliputi penyelenggaraan pendidikan, penelitian dan pengabdian masyarakat sebagai bentuk pengembangan IPTEKS (Ilmu Pengetahuan Teknologi Sains). Dalam melaksanakan kewajiban tersebut setiap perguruan tinggi mempunyai misi untuk mencari, menemukan, mempertahankan dan menjunjung tinggi kebenaran. Tidak dapat dimungkiri bahwa pencarian kebenaran dalam rangka pengembangan IPTEKS sedikit banyak dipengaruhi oleh pikiran dan pendapat orang lain. Perkembangan teknologi masa kini pun tentunya dipengaruhi oleh apa yang pernah ditemukan oleh penemu teknologi terdahulu.

Seorang cendikia dituntut untuk mampu mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi tanpa meninggalkan pendapat atau penemuan terdahulu yang dilakukan oleh orang lain. Namun demikian, nilai-nilai ilmiah seperti jujur, teliti, cermat serta menghargai pendapat orang lain harus tetap dijunjung tinggi. Dengan demikian, sudah semestinya pendapat orang lain yang dijadikan acuan dalam mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi diberikan penghargaan dengan cara menyebutkan sumbernya secara tepat dan jelas sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Jika hal tersebut tidak dilakukan maka bisa dikategorikan sebagai tindakan plagiasi.

STIES Imam Asy Syafii Pekanbaru sangat menjunjung tinggi penghargaan atas pemikiran para cendikia terdahulu. Guna menumbuhkan kreativitas dalam bidang akademik STIES Imam Asy Syafii Pekanbaru memberikan otonomi keilmuan dan kebebasan akademik kepada semua sivitas akademiknya, akan tetapi otonomi tersebut harus dilakukan dengan tetap menjunjung tinggi kejujuran akademik terutama larangan untuk melakukan tindakan plagiasi. Namun demikian Pedoman Pencegahan dan Penanganan Plagiasi STIES Imam Asy Syafii Pekanbaru acapkali tindakan plagiasi masih dianggap sebagai sesuatu yang asing baik oleh mahasiswa maupun dosen. Sehingga tanpa disadari masih dilakukan tindakantindakan yang sebenarnya merupakan plagiasi. Oleh karena itu salah satu cara yang dilakukan oleh STIES Imam Asy Syafii Pekanbaru untuk mencegah plagiasi adalah dengan merumuskan suatu Pedoman Pencegahan Plagiasi guna memberikan informasi kepada mahasiswa dan dosen tentang ruang lingkup plagiasi, mekanisme pencegahan plagiasi serta konsekuensi yang harus diterima jika melakukan tindakan plagiasi.

B. Dasar Hukum

Penyusunan Pedoman Pencegahan Plagiasi ini didasari oleh beberapa aturan hukum yang berlaku yaitu:

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5007);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5500);
6. Pedoman Pencegahan dan Penanganan Plagiasi STIES Imam Asy Syafii Pekanbaru Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Penanggulangan Plagiat di Perguruan Tinggi.

C. Maksud dan Tujuan

Pedoman Pencegahan Plagiasi ini disusun dengan maksud memberikan informasi yang tepat pada mahasiswa dan dosen tentang ruang lingkup plagiasi, mekanisme pencegahan plagiasi serta konsekuensi yang harus diterima jika melakukan tindakan plagiasi.

Adapun tujuan disusunnya Pedoman Pencegahan Plagiasi ini adalah meliputi:

1. Memberikan informasi dan wawasan tentang ruang lingkup plagiasi
2. Memberikan informasi tentang mekanisme pencegahan dan penanganan plagiasi
3. Membantu mempermudah sivitas academica dalam menyusun karya ilmiah yang bebas plagiasi
4. Meningkatkan kualitas karya ilmiah yang dihasilkan mahasiswa dan dosen

D. Sistematika

Pedoman Pencegahan dan Penanganan Plagiasi ini disusun berdasarkan sistematika sebagai berikut:

Bab I merupakan Pendahuluan yang berisi uraian latar belakang mengapa diperlukan buku pedoman pencegahan dan penanganan plagiasi dilengkapi dengan dasar hukumnya. Selanjutnya, dalam bab ini diuraikan juga maksud dan tujuan serta sistematika buku pedoman tersebut.

Bab II menjelaskan pengertian pokok plagiasi yang mencakup definisi, lingkup plagiasi, pelaku plagiasi, bentuk-bentuk plagiasi, tempat serta waktu dilakukannya plagiasi.

Bab III menguraikan ruang lingkup serta mekanisme pelaksanaan pencegahan plagiasi, yaitu tindakan preventif yang dapat dilakukan agar tidak terjadi tindakan plagiasi di lingkungan STIES Imam Asy Syafii Pekanbaru. Peran pihak-pihak terkait

Pedoman Pencegahan Dan Penanganan Plagiasi STIES Imam Asy Syafii Pekanbaru

yang dapat mendeteksi dan mencegah terjadinya plagiasi juga diuraikan secara sistematis dalam bab ini.

Bab IV berisi tentang pelaksanaan penanganan plagiasi, yaitu tindakan represif yang dilakukan oleh STIES Imam Asy Syafii Pekanbaru dengan menjatuhkan sanksi pada pelaku plagiasi, baik di tingkat Strata-1, Magister maupun Doktoral.

Bab V berisi sanksi-sanksi yang akan diberikan oleh pihak STIES Imam Asy Syafii Pekanbaru terhadap pelaku plagiasi atau yang biasa disebut dengan plagiator. Bab VI menguraikan upaya pemulihan nama baik apabila tersangka plagiasi dapat dibuktikan tidak melakukan tindakan plagiasi.

Pedoman ini juga disertai dokumen-dokumen yang relevan sebagai lampiran, untuk mendukung penyampaian informasi tentang pencegahan dan penanganan plagiasi di lingkungan STIES Imam Asy Syafii Pekanbaru. Pedoman Pencegahan dan Penanganan Plagiasi STIES Imam Asy Syafii Pekanbaru

BAB II PENGERTIAN PLAGIASI

A. Ketentuan Umum

Guna mendapatkan persepsi yang sama akan apa yang disebut dengan tindakan plagiasi atau yang biasa disebut plagiat, pertama-tama akan diuraikan apa sebenarnya yang disebut dengan plagiat serta hal-hal yang terkait dengan plagiat. Dalam literatur ada berbagai definisi mengenai plagiat. Akan tetapi, definisi yang diberikan oleh Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Plagiat di Perguruan Tinggi cukup rasional untuk dijadikan acuan. Dalam buku pedoman ini akan diuraikan beberapa ketentuan umum berkaitan dengan definisi akan hal-hal serta lembaga-lembaga dalam STIES Imam Asy Syafii Pekanbaru yang terkait dengan tindakan plagiasi. Selanjutnya, dalam buku pedoman ini yang dimaksud dengan:

1. Plagiat adalah perbuatan secara sengaja atau tidak sengaja dalam memperoleh atau mencoba memperoleh kredit atau nilai untuk suatu karya ilmiah, dengan mengutip sebagian atau seluruh karya dan/atau karya ilmiah pihak lain yang diakui sebagai karya ilmiahnya, tanpa menyatakan sumber secara tepat dan memadai.
2. Plagiat adalah orang perseorangan atau kelompok orang pelaku plagiat, masing-masing bertindak untuk diri sendiri, untuk kelompok atau untuk dan atas nama suatu badan.
3. Pencegahan plagiat adalah tindakan preventif yang dilakukan oleh Pimpinan STIES Imam Asy Syafii Pekanbaru yang bertujuan agar tidak terjadi plagiat di lingkungan STIES Imam Asy Syafii Pekanbaru
4. Penanganan plagiat adalah tindakan represif yang dilakukan oleh Pimpinan STIES Imam Asy Syafii Pekanbaru dengan menjatuhkan sanksi kepada Pedoman Pencegahan dan Penanganan Plagiasi STIES Imam Asy Syafii Pekanbaru plagiat di lingkungan Sekolah tinggi yang bertujuan mengembalikan kredibilitas akademik STIES Imam Asy Syafii Pekanbaru.
5. Karya Ilmiah adalah hasil karya akademik mahasiswa/dosen/peneliti di lingkungan STIES Imam Asy Syafii Pekanbaru, yang dibuat dalam bentuk tertulis baik cetak maupun elektronik yang diterbitkan dan/atau dipresentasikan.
6. Ketua adalah pimpinan dan penanggungjawab utama sekolah tinggi. Ketua bertugas menyelenggarakan pendidikan, penelitian dan pengabdian masyarakat yang bebas dari plagiasi.
7. Ketua Program Studi (Ka. Prodi) adalah penanggungjawab atas pengelolaan program studi. Di lingkungan STIES Imam Asy Syafii Pekanbaru terdapat dua Program Studi yaitu Program Studi Ekonomi Syariah dan Perbankan Syariah, yang mana

masing-masing Ketua Program Studi (Ka. Prodi) bertanggungjawab memastikan tidak terjadinya plagiasi dalam proses belajar mengajar.

8. Ketua Bagian adalah unsur pelaksana akademik yang bertugas mengelola sumberdaya manusia dan pengembangan ilmu.
9. Pembimbing adalah dosen yang ahli dibidangnya yang ditunjuk oleh ketua bagian atau ketua program studi untuk melakukan pembimbingan atau mentoring pada mahasiswa yang akan menulis tugas akhir.
10. Promotor adalah ko-Promotor adalah dosen yang ahli dibidangnya yang ditunjuk oleh Ka. Prodi Ekonomi Syariah dan Perbankan Syariah untuk melakukan pembimbingan atau mentoring pada mahasiswa yang akan menulis disertasi.
11. Komisi Etik dan Pelaksana Deteksi Plagiasi Karya Tulis Ilmiah adalah komisi yang dibentuk oleh STIES Imam Asy Syafii Pekanbaru yang bertugas Pedoman Pencegahan dan Penanganan Plagiasi STIES Imam Asy Syafii Pekanbaru untuk melakukan deteksi plagiasi terhadap karya tulis di lingkungan STIES Imam Asy Syafii Pekanbaru. Komisi ini terdiri dari dua unsur pokok yaitu Divisi Etik dan Divisi Pelaksana Deteksi Plagiasi
12. Divisi Etik adalah bagian dari Komisi Etik dan Pelaksana Deteksi Plagiasi Karya Tulis Ilmiah yang bertugas memberikan pertimbangan terhadap sanksi yang akan dijatuhkan atas suatu tindakan plagiasi.
13. Divisi Pelaksana Deteksi Plagiat adalah bagian dari Komisi Etik dan Pelaksana Deteksi Plagiasi Karya Tulis Ilmiah yang bertugas memutuskan dan menelaah apabila terjadi dugaan plagiasi.
14. Perencanaan Sistem Informasi dan Kehumasan (PSIK) adalah unit yang bertujuan untuk meningkatkan pemanfaatan teknologi informasi bagi sivitas akademika di lingkungan Sekolah tinggi. Unit inilah yang bertugas melakukan deteksi pertama pada plagiasi dengan menggunakan software.

B. Lingkup dan Pelaku

Sebagaimana disebutkan sebelumnya, oleh karena plagiasi masih dianggap sebagai sesuatu yang asing maka tanpa disadari masih ditemukan tindakan-tindakan yang sebenarnya merupakan plagiasi. Dengan demikian guna mencapai persepsi yang sama tentang mana tindakan yang termasuk plagiasi dan mana yang bukan, maka diperlukan uraian tentang batasan-batasan dan ruang lingkup tindakan plagiasi dan siapa saja yang berpotensi dan/atau dapat dikatakan sebagai pelaku plagiasi (plagiator) di lingkungan STIES Imam Asy Syafii Pekanbaru.

Adapun tindakan yang termasuk plagiasi sudah banyak dikemukakan oleh berbagai pihak, termasuk ruang lingkup plagiasi sebagaimana tercantum dalam Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Plagiat di Perguruan Tinggi. Dengan memperhatikan serta mempertimbangkan ruang lingkup plagiat dari berbagai

sumber¹, maka dalam Pedoman ini yang dimaksud plagiat meliputi, tetapi tidak terbatas pada:

1. mengacu dan/atau mengutip istilah, kata-kata dan/atau kalimat, data dan/atau informasi dari suatu sumber tanpa menyebutkan sumber dalam catatan kutipan dan/atau tanpa menyatakan sumber secara memadai;
2. mengacu dan/atau mengutip secara acak istilah, kata-kata dan/atau kalimat data dan/atau informasi dari suatu sumber tanpa menyebutkan sumber dalam catatan kutipan dan/atau tanpa menyatakan sumber secara memadai;
3. menggunakan sumber gagasan, pendapat, pandangan, atau teori tanpa menyatakan sumber secara memadai
4. merumuskan dengan kata-kata dan/atau kalimat sendiri dari sumber kata-kata dan/atau kalimat, gagasan, pendapat, pandangan, atau teori tanpa menyatakan sumber secara memadai;
5. menyerahkan suatu karya ilmiah yang dihasilkan dan/atau telah dipublikasikan oleh pihak lain sebagai karya ilmiahnya tanpa menyatakan sumber secara memadai;
6. mengakui karya orang lain secara utuh sebagai karya sendiri;
7. tidak memberikan sumber kutipan pada tanda petik;
8. penyalinan kalimat, frase atau paragraf persis seperti sumber aslinya, tanpa tanda petik walaupun disertai rujukan;
9. mengambil salah satu bab atau bagian dari karya tulis dan mengubahnya menjadi makalah atas nama diri sendiri;
10. mengganti lokasi dan waktu penelitian, dengan format, teori, metodologi disalin dari hasil penelitian lain dan mengakuinya sebagai penelitiannya.
11. mengganti judul tulisan dengan judul lain tetapi isinya sama saja;
12. satu atau beberapa paragraf diambil dari tulisan orang lain tanpa menyebut sumbernya, walaupun redaksinya berbeda;
13. beberapa paragraf diambil dari tulisan orang lain tanpa mengubah bahasanya, meskipun di paragraf awal mengatakan kalau tulisan itu berasal dari tulisan orang lain, sementara paragraf lain tidak disebutkan lagi meskipun sumbernya sama;
14. sebuah “thesis” (kalimat kesimpulan) dari penelitian atau perenungan akademik, diambil (dengan bahasa yang sama atau tidak) dan mengatakan itu adalah “thesis” sendiri.
15. menyebut satu atau beberapa kata istilah untuk mengabstraksikan realitas yang istilah itu belum lumrah dikenal dalam masyarakat, dan mengatakan istilah itu dari dirinya sendiri;

¹ Park, Chris, “In other (People’s) Words: Plagiarism by University Students – Literature and Lessons”, *Assessment & Evaluation in Higher Education*, volume 28 number 5, October 2003; University of Stratchclyde Glasgow, “Student Guide on Good Academic Practice and the Avoidance of Plagiarisms”, June 2009; Carroll, Jude and Zetterling, Carl-Mikael, *Guiding Students away from Plagiarism*, KTH Learning Lab & the Authors, 1st Ed, 2009; Brandes, Jay, “A Student Guide to Plagiarism”, *Global Campus Librarian*, Troy University, 2013; Shadiqin, Sehat Ihsan, “Apa itu Plagiasi”, <http://bahasa.kompasiana.com/2012/02/20/apa-itu-plagiasi-440675.html>)

16. mengambil sebagian atau seluruh tulisan diri sendiri yang pernah dipublikasikan di tempat lain untuk melengkapi tulisan sendiri yang baru tanpa menyebut referensi tulisan yang sudah dipublikasikan (self-plagiarism);
17. meringkas sebuah buku menjadi sebuah makalah atau sebuah esai tanpa mengatakan nama buku yang dijadikan sumbernya;
18. membeli, meminjam atau menggunakan makalah, artikel, skripsi, tesis dan disertasi karya orang lain atas nama sendiri;
19. menggunakan kritikan atau pendapat orang lain dan menganggapnya sebagai kritikan atau pendapat sendiri;
20. memparafrase sebuah sumber tanpa menyebutkan rujukannya dengan benar.

Selanjutnya, seperti diketahui bahwa dalam Program Studi Ekonomi Syariah dan Perbankan Syariah acapkali dalam melakukan analisa diperlukan kutipan langsung pasal-pasal dari suatu ketentuan hukum baik nasional maupun internasional. Dengan demikian, tentunya pengutipan kalimat maupun frase-frase suatu ketentuan hukum tidak dapat diubah ataupun dilakukan parafrase, sehingga pengutipan demikian perlu dikecualikan dalam pengertian plagiasi. Guna mendapatkan pemahaman yang sama, maka dalam buku pedoman ini yang tidak termasuk plagiasi meliputi, tetapi tidak terbatas pada:

1. mengambil kata atau kalimat pernyataan umum yang semua orang sudah tahu atau sudah lumrah diketahui. Misalnya: "Indonesia adalah negara kepulauan";
2. mengungkapkan informasi geografis suatu tempat yang umum diketahui, atau informasi fisik yang tidak terbantahkan meskipun membaca dari tulisan orang lain. Misalnya: "Aceh berada di ujung barat pulau Sumatera";
3. mengutip bulat-bulat ayat dari kitab suci atau produk hukum tanpa mengatakan perusahaan yang mencetak kitab suci tersebut, atau siapa yang me-layout dan mendesain tata letak isinya;
4. menulis abstraksi dari kumpulan berbagai bacaan, pengalaman, pengamatan yang sudah tersimpan dalam memori pikiran diri sendiri.

Lebih lanjut, dalam buku pedoman ini yang disebut pelaku plagiasi atau biasa disebut dengan istilah plagiator, adalah:

1. satu atau lebih mahasiswa
2. satu atau lebih dosen dan/atau peneliti
3. satu atau lebih dosen dan/atau peneliti bersama satu atau lebih mahasiswa

C. Penggolongan Plagiasi

Beberapa sumber mengemukakan bentuk-bentuk plagiasi serta menggolongkan tindakan plagiasa ke dalam beberapa penggolongan². Secara umum plagiasi dapat digolongkan menjadi:

² There are basically three kinds of plagiarism, <http://www.u.arizona.edu/~rlo/482/plagiarism.pdf>; Ireton, T. (n.d.). The five types of plagiarism, <http://www.centralia.edu/academics/writingcenter/Event%20Info/Plagiarism.ppt>

1. Plagiat kata-kata, yaitu menggunakan kata-kata orang lain sama persis tanpa menyebutkan umbernya, contoh:

Sumber Asli :

Politik pembangunan di Indonesia ternyata telah mengembangkan peraturan hukum administrasi yang menjangkau hampir seluruh lapangan kehidupan masyarakat.

Plagiat :

Politik pembangunan di Indonesia ternyata telah mengembangkan peraturan hukum administrasi yang menjangkau hampir seluruh lapangan kehidupan masyarakat.

Bukan Plagiat :

“Politik pembangunan di Indonesia ternyata telah mengembangkan peraturan hukum administrasi yang menjangkau hampir seluruh lapangan kehidupan masyarakat.” (Hadjon: 2008) atau dalam catatan kaki.

2. Plagiat struktur, yaitu menggunakan kata-kata orang lain dengan mengubah konstruksi kalimat, pilihan kata walaupun dengan memberikan rujukan, contoh:

Sumber Asli :

Pelayaran niaga adalah usaha jasa dalam bidang penyediaan ruangan pada angkutan laut untuk kepentingan mengangkut muatan penumpang dan barang dagangan dari satu tempat ke tempat lain.

Plagiat :

Pelayaran niaga merupakan salah satu dari sekian banyak usaha jasa dibidang penyediaan ruang dan transportasi laut guna pengangkutan penumpang dan barang jualan dari satu tempat ke tempat lain. (Hutabarat: 2007)

Bukan Plagiat :

Ada beberapa definisi tentang pelayaran niaga. Sebagai contoh, Hutabarat mendefinisikan pelayaran niaga sebagai jasa transportasi pengangkutan barang dan penumpang lewat laut dari satu tempat asal ke tempat tujuan tertentu. (Hutabarat: 2007) atau dalam catatan kaki.

Hutabarat mengatakan “pelayaran niaga adalah usaha jasa dalam bidang penyediaan ruangan pada angkutan laut untuk kepentingan mengangkut muatan penumpang dan barang dagangan dari satu tempat ke tempat lain.” (Hutabarat: 2007) atau dalam catatan kaki.

3. Plagiat gagasan, yaitu menyajikan gagasan orang lain dengan bahasa sendiri tanpa menyebutkan sumbernya, contoh:

Sumber Asli :

Idealnya, pemanfaatan sumber daya laut hanya bisa dilakukan jika telah disepakati batas maritim antar negara. Jika memang batas maritim belum disepakati, sebagai alternatif kedua negara bisa menyepakati soal pemanfaatan sumber daya laut melalui kerjasama regional atau dengan kata lain *fencing the sea through regional cooperation*.

Plagiat :

Pemanfaatan sumberdaya laut baru bisa dilakukan apabila suatu negara sudah menyepakati batas wilayah lautnya dengan negara tetangga. Oleh karena batas wilayah laut hanyalah garis imajiner, maka ada baiknya jika garis imajiner tersebut dinyatakan melalui kerjasama atau dengan kata lain membatasi laut kita dengan kerjasama regional (*fencing the sea through regional cooperation*).

Bukan Plagiat :

Konflik pemanfaatan sumberdaya laut acapkali timbul karena ketidakjelasan batas wilayah laut antar negara. Ketidakjelasan tersebut sebenarnya dapat dimaklumi karena kesepakatan batas wilayah laut mungkin membutuhkan waktu yang tidak singkat. Guna meminimalisir konflik pemanfaatan sumberdaya laut, Puspitawati menyarankan untuk melakukan kerjasama regional dalam hal pemanfaatan laut atau *fencing the sea through regional cooperation*. (Puspitawati: 2010) *atau dalam catatan kaki*.

Sebagai alternatif atas ketidakjelasan batas wilayah laut antara dua negara, Puspitawati mengatakan bahwa “kedua negara bisa menyepakati soal pemanfaatan sumber daya laut melalui kerjasama regional atau dengan kata lain *fencing the sea through regional cooperation*.” (Puspitawati: 2010) *atau dalam catatan kaki*. Plagiat kepenulisan, yaitu mengumpulkan replika atau tiruan karya orang lain atau mengumpulkan artikel yang diperoleh dari internet atau dari teman, contoh:

Sumber Asli :

Indonesia yang terdiri dari ribuan pulau, berhak menarik garis pangkal berupa sabuk yang melingkupi keseluruhan kepulauan. (Sumber 1)

Garis pangkal ini disebut garis pangkal kepulauan, berupa garis yang menghubungkan titik tepi pulau-pulau terluar Indonesia. (Sumber 2)

Garis Pangkal suatu negara harus dideklarasikan kepada dunia internasional melalui PBB. Jika suatu negara tidak pernah mendeklrasikan garis pangkal semacam ini maka yang berlaku sebagai garis pangkal adalah garis pantainya ketika air surut terendah.(Sumber 3)

Plagiat :

Indonesia yang terdiri dari ribuan pulau, berhak menarik garis pangkal berupa sabuk yang melingkupi keseluruhan kepulauan. Garis pangkal ini disebut garis pangkal

kepulauan, berupa garis yang menghubungkan titik tepi pulau-pulau terluar Indonesia. Garis Pangkal suatu negara harus dideklarasikan kepada dunia internasional melalui PBB. Jika suatu negara tidak pernah mendeklarasikan garis pangkal semacam ini maka yang berlaku sebagai garis pangkal adalah garis pantainya ketika air surut terendah.

Bukan Plagiat :

Sebagai negara kepulauan Indonesia berhak menarik garis pangkal kepulauan yang menghubungkan titik-titik terluar dari pulau-pulau terluar Indonesia. (Andi Arsana: 2010 dan Pasal 47 Konvensi Hukum Laut 1982). Koordinat garis pangkal kepulauan tersebut harus dipublikasikan di PBB atau negara tersebut hanya akan dianggap menerapkan garis pangkal tradisional dan karenanya tidak dianggap sebagai negara kepulauan. (Schofield: 2009) atau dalam catatan kaki.

5. Autoplagiat atau Self-Plagiarism, yaitu menggunakan tugas yang sama untuk dua mata kuliah yang berbeda atau mengambil pikiran sendiri yang telah dikemukakan dalam naskah yang telah diterbitkan tanpa menyebutkan sumbernya, contoh:

Sumber Asli :

Total volume ekspor ikan tuna tahun 2006 sebesar 35.459, 96 ton, sedangkan data PBB menunjukkan bahwa volume ekspor ikan tuna nasional dalam kurun waktu 1989-2007 hanya mengalami pertumbuhan sebesar 5,21 persen per tahun. Artinya jika dilihat dengan total produksi nasional, total produksi ikan tuna yang diekspor hanya 6,17 persen saja. (Dipublikasikan oleh Penulis pada tahun 2011).

Plagiat :

Volume ekspor ikan tuna nasional dalam kurun waktu 1989-2007 hanya mengalami pertumbuhan sebesar 5,21 persen per tahun sedangkan total volume ekspor ikan tuna tahun 2006 sebesar 35.459, 96 ton. Hal ini berarti total produksi ikan tuna yang diekspor hanya 6,17 persen saja. (Dipublikasikan oleh Penulis yang sama pada tahun 2012)

Bukan Plagiat :

Dari data PBB diketahui bahwa dalam kurun waktu 1989 hingga 2007, volume ekspor ikan tuna Indonesia hanya mengalami pertumbuhan sebesar 5,21 persen.(UN: 2008) Dibandingkan dengan total volume ekspor ikan tuna pada tahun 2006, Suhana menyimpulkan bahwa total produksi ikan tuna nasional yang diekspor hanya mencapai 6,17 persen saja. (Suhana: 2011) atau dalam catatan kaki.

Adapun menurut tipenya, terdapat dua tipe plagiasi, yaitu Plagiasi Sengaja (Intentional Plagiarism) dan Plagiasi Tidak Sengaja (Unintentional Plagiarism). Disebut Plagiasi Sengaja (Intentional Plagiarism) apabila:

1. menyalin karya tulis atau artikel dari internet, sumber on-line atau database elektronik tanpa menyebutkan sumbernya secara utuh;
2. memotong dan menempelkan lebih dari satu sumber untuk menghasilkan karya tulis tanpa menyebutkan sumbernya
3. meminjam kata-kata atau ide dari sumber lain tanpa memberikan apresiasi secara memadai

Sedangkan yang termasuk dalam Plagiasi Tidak Sengaja (Unintentional Plagiarism), apabila:

1. menuliskan kembali dengan serampangan (*paraphrasing poorly*), yaitu: hanya mengganti beberapa kata-kata tanpa mengubah struktur kalimat asli atau hanya merubah struktur kalimat tetapi tidak merubah kata-katanya.
2. memberi tanda kutip secara serampangan (*quoting poorly*), yaitu: eletakkan tanda kutip hanya pada sebagian sitasi, atau memberi tanda kutip disekitar kalimat yang sebagian telah diubah struktur kalimatnya serta hanya sebagian dikutip.
3. menyitasi secara serampangan (*citing poorly*), yaitu: membuang sitasi atau menyitasi secara salah.

Dalam hal terjadi plagiasi, Komisi Etik dan Pelaksana Deteksi Plagiasi Karya Tulis Ilmiah STIES Imam Asy Syafii Pekanbaru perlu menelaah plagiasi yang terjadi termasuk dalam plagiasi sengaja (*intentional plagiarism*) atau plagiasi tidak sengaja (*unintentional plagiarism*). Hal ini diperlukan untuk menentukan sanksi apa yang akan diberikan pada pelaku plagiasi. Adapaun tingkatan sanksi atas perbuatan plagiasi diatur tersendiri dalam Bab V pedoman ini.

D. Tempat dan Waktu

Pada dasarnya plagiasi dapat terjadi kapan saja dan dimana saja. Oleh karena pedoman ini diperuntukkan bagi mahasiswa dan dosen dilingkungan STIES Imam Asy Syafii Pekanbaru secara umum dan khususnya di lingkungan STIES Imam Asy Syafii Pekanbaru, maka tempat terjadinya plagiasi adalah:

1. di dalam lingkungan STIES Imam Asy Syafii Pekanbaru, antar karya ilmiah mahasiswa dan/atau dosen terhadap mahasiswa atau sebaliknya;
2. dari dalam lingkungan STIES Imam Asy Syafii Pekanbaru terhadap karya ilmiah mahasiswa dan/atau dosen dari perguruan tinggi lain, karya ilmiah orang perseorangan dan/atau kelompok orang yang bukan dari kalangan perguruan tinggi baik dari dalam maupun luar negeri;
3. di luar STIES Imam Asy Syafii Pekanbaru ketika mahasiswa dan/atau dosen/peneliti dari perguruan tinggi yang bersangkutan sedang mengerjakan atau

menjalankan tugas yang diberikan oleh STIES Imam Asy Syafii Pekanbaru atau pejabat yang berwenang.

Sedangkan waktu terjadinya plagiasi sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Plagiat di Perguruan Tinggi adalah:

1. selama mahasiswa menjalani proses pembelajaran.
2. sebelum dan setelah dosen mengemban jabatan akademik asisten ahli, lektor, lektor kepala, atau guru besar/profesor.

BAB III PENCEGAHAN PLAGIASI


Dalam Pedoman ini yang disebut dengan Pencegahan Plagiasi adalah tindakan preventif yang dilakukan oleh Pimpinan Perguruan Tinggi, dalam hal ini Pimpinan Sekolah tinggi yang bertujuan agar tidak terjadi plagiat di lingkungan STIES Imam Asy Syafii Pekanbaru. Upaya pencegahan plagiasi pada Program Studi Ekonomi Syariah dan Perbankan Syariah, magister maupun doktor, akan dilakukan dalam 2 tahap yaitu sebelum ujian atau seminar proposal dan sebelum ujian akhir atau ujian tertutup untuk program doktoral. Adapun mekanisme yang akan dilakukan oleh Sekolah tinggi sebelum dilakukan ujian proposal adalah sebagai berikut:

1. Mahasiswa yang sudah melakukan prosedur sesuai dengan tahapan-tahapan penulisan skripsi/tesis maupun disertasi setelah menyelesaikan draft proposalnya diharuskan menyerahkan naskah proposalnya kepada Komisi Etik dan Pelaksana Deteksi Plagiasi Karya Tulis Ilmiah, dalam hal ini dibantu PSIK untuk melakukan deteksi plagiasi dengan software yang disediakan.
2. Apabila dengan deteksi software didapati lebih dari 5 % kesamaan dengan tulisan lain, maka akan dilakukan review oleh Divisi Pelaksana Deteksi Plagiasi,

Komisi Etik dan Pelaksana Deteksi Plagiasi Karya Tulis Ilmiah sesuai dengan program studinya.

3. Jika hasil review oleh Divisi Pelaksana Deteksi Plagiasi dinyatakan bukan plagiat maka akan diterbitkan surat keterangan lolos plagiasi oleh Ketua Umum Komisi Etik dan Pelaksana Deteksi Plagiasi Karya Tulis Ilmiah.
4. Apabila hasil review Divisi Pelaksana Deteksi Plagiasi naskah proposal tersebut dinyatakan plagiat maka akan dikembalikan kepada mahasiswa untuk diperbaiki dengan bimbingan pembimbing atau promotor
5. Apabila dengan deteksi software didapati kurang dari 5 % maka naskah tersebut dinyatakan lolos deteksi plagiasi. Dalam hal demikian Ketua Umum Komisi Etik dan Pelaksana Deteksi Plagiasi Karya Tulis Ilmiah akan menerbitkan surat keterangan lolos plagiasi.

Adapun alur penanganan plagiasi yang dilakukan oleh mahasiswa baik pada program Sarjana, Magister maupun Doktoral pada tahun sebelum ujian proposal bisa dilihat dalam sekma di bawah ini:



Bagan 1: Mekanisme Deteksi Plagiasi Sebelum Ujian/Seminar Proposal

Adapun mekanisme yang akan dilakukan oleh Sekolah tinggi sebelum dilakukan ujian akhir/ujian tertutup adalah sebagai berikut:

1. Mahasiswa mengajukan naskah yang sudah disetujui pembimbing kepada Komisi Etik dan Pelaksana Deteksi Plagiasi Karya Tulis Ilmiah, dalam hal ini dibantu PSIK untuk melakukan deteksi plagiasi dengan software yang disediakan.
2. Apabila hasil deteksi software menemukan 21-100% plagiat maka mahasiswa akan dipanggil oleh Ketua Umum Komisi Etik dan Pelaksana Deteksi Plagiasi Karya Tulis Ilmiah. Apabila lolos atau dinyatakan bukan plagiat maka akan diterbitkan surat keterangan bebas plagiasi oleh Ketua Umum Komisi Etik dan Pelaksana Deteksi Plagiasi Karya Tulis Ilmiah.
3. Apabila dinyatakan tidak lolos atau dinyatakan sebagai plagiasi, maka akan dipertimbangkan apakah plagiasi tersebut disengaja atau tidak. Selanjutnya pemberian sanksi sesuai sengaja atau tidaknya tindakan plagiasi tersebut akan diberikan sesuai dengan ketentuan dalam Bab V Pedoman ini.
4. Apabila deteksi software menemukan kurang dari 5 % naskah adalah plagiasi maka mahasiswa dinyatakan lolos plagiasi dengan diterbitkan surat keterangan lolos deteksi plagiasi oleh ketua umum Komisi Etik dan Pelaksana Deteksi Plagiasi Karya Tulis Ilmiah.
5. Apabila deteksi software menemukan kurang dari 5-20% naskah adalah plagiasi maka mahasiswa akan di review oleh Divisi Pelaksana Deteksi Plagiasi, Komisi Etik dan Pelaksana Deteksi Plagiasi Karya Tulis Ilmiah sesuai dengan program studinya. Apabila oleh divisi pelaksana dinyatakan lolos atau bukan plagiat maka ketua Umum Komisi Etik dan Pelaksana Deteksi Plagiasi Karya Tulis Ilmiah akan memberikan surat keterangan bebas deteksi plagiasi pada mahasiswa yang bersangkutan.
6. Apabila hasil review Divisi Pelaksana Deteksi Plagiasi, Komisi Etik dan Pelaksana Deteksi Plagiasi Karya Tulis Ilmiah dinyatakan plagiat maka naskah akan dikembalikan ke mahasiswa untuk diperbaiki dengan pendampingan bimbingan atau promotor.

Adapun alur penanganan plagiasi yang dilakukan oleh mahasiswa baik pada program Strata 1, Magister maupun Doktorat pada tahun sebelum ujian akhir atau ujian tertutup bisa dilihat dalam sekma di bawah ini:



Bagan 2: Mekanisme Deteksi Plagiasi Sebelum Ujian Akhir/Tertutup

Pembimbing/ Promotor dan Ko-Promotor bertugas :

1. Melaksanakan proses pembimbingan Tesis/Disertasi sesuai dengan SK Ketua tentang penunjukan Pembimbing/ Promotor dan Ko-Promotor dan keahlian masing-masing;
2. Memberikan pengarahan dan petunjuk tentang standar dan mekanisme Pencegahan dan Penanganan Plagiasi;
3. Memberikan laporan perkembangan pembimbingan penulisan Tesis/Disertasi kepada Ka. Prodi Magister Program Studi Ekonomi Syariah dan Perbankan Syariah;
4. Melakukan koordinasi dengan Ketua dan Ka. Prodi tentang pelaksanaan pencegahan dan penanganan Plagiasi.

Ketua Program Studi (Ka. Prodi) Ekonomi Syariah dan Perbankan Syariah dalam pencegahan plagiasi bertugas untuk:

1. Melaksanakan koordinasi dan memberikan laporan secara periodik kepada pimpinan sekolah tinggi tentang monitoring dan evaluasi pencegahan plagiasi;
2. Menyelenggarakan kegiatan pencegahan, penanganan dan pelaksanaan kegiatan pencegahan plagiasi;
3. Melaksanakan koordinasi dengan Ketua Bagian untuk kegiatan Deteksi dini pencegahan plagiasi;
4. Memberikan usulan, review dan rekomendasi bentuk penanganan pencegahan plagiasi kepada Komisi Etik.

Adapun peran Bagian dalam hal ini adalah ketua Bagian dan Sekretaris Bagian bertugas untuk :

1. Melakukan koordinasi dengan pembimbing akademik dan Pembimbing Penulisan Tugas Akhir terhadap perkembangan mahasiswa yang sedang menulis tugas akhir;
2. Memberikan usulan dan rekomendasi kepada Ka. Prodi Ekonomi Syariah dan Perbankan Syariah setelah menerima hasil review yang dilakukan oleh Divisi PSIK dan Pembimbing Penulisan Tugas Akhir ;
3. Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap hasil review penulisan tugas akhir yang dilakukan oleh Pembimbing Penulisan Tugas Akhir;
4. Memberikan pengarahan dan pembinaan secara terus menerus kepada dosen Pembimbing Akademik dan Pembimbing Penulisan Tugas Akhir tentang prosedur dan bekerjanya Tim Pencegahan dan penanggulangan Plagiasi; dan
5. Melakukan sosialisasi dan pemantauan kepada mahasiswa konsentrasi secara berkesinambungan terhadap keberadaan Tim Pencegahan dan penanggulangan Plagiasi.


BAB IV

PENANGANAN PLAGIASI

Dalam pedoman ini yang dimaksud dengan penanganan plagiasi adalah tindakan represif yang dilakukan oleh Pimpinan STIES Imam Asy Syafii Pekanbaru dengan menjatuhkan sanksi kepada plagiator di lingkungan STIES Imam Asy Syafii Pekanbaru yang bertujuan mengembalikan kredibilitas akademik STIES Imam Asy Syafii Pekanbaru. Dalam hal plagiasi dilakukan oleh mahasiswa baik program sarjana, magister dan doktor, maka mekanisme deteksi plagiasi akan dijabarkan sebagai berikut:

1. Dalam hal diduga telah terjadi plagiat oleh mahasiswa, Divisi Pelaksana Deteksi Plagiasi membuat persandingan antara karya ilmiah mahasiswa dengan dengan karya dan/atau karya ilmiah yang diduga merupakan sumber yang tidak dinyatakan oleh mahasiswa;
2. Divisi Pelaksana Deteksi Plagiasi meminta seorang dosen sejawat yang sebidang untuk elakukan review terhadap karya ilmiah mahasiswa yang diduga plagiasi dan memberikan keterangan secara tertulis tentang kebenaran plagiat yang diduga telah dilakukan mahasiswa;
3. Mahasiswa yang diduga melakukan plagiat diberi kesempatan melakukan pembelaan di hadapan Divisi Pelaksana Deteksi Plagiasi;
4. Apabila berdasarkan persandingan dan kesaksian telah terbukti terjadi plagiasi, maka Komisi Etik dan Pelaksana Deteksi Plagiasi menjatuhkan sanksi kepada mahasiswa sebagai plagiator;
5. Apabila salah satu dari persandingan atau kesaksian, ternyata tidak dapat membuktikan terjadinya plagiasi, maka sanksi tidak dapat dijatuhkan kepada mahasiswa yang diduga melakukan plagiasi, dan kepada yang bersangkutan dinyatakan secara tertulis bahwa tidak terbukti plagiasi demi kepentingan pemulihan nama baiknya.

Adapun alur penanganan plagiasi yang dilakukan oleh mahasiwa baik pada program Sarjana, Magister maupun Doktorat bisa dilihat dalam sekma di bawah ini:




Bagan 3: Mekanisme Deteksi Plagiasi Kasuistis

Dalam hal plagiasi dilakukan oleh dosen, maka mekanisme deteksi plagiasi akan dijabarkan sebagai berikut:

1. Dalam hal diduga telah terjadi plagiat oleh dosen, Divisi Pelaksana Deteksi Plagiasi membuat persandingan antara karya ilmiah dosen dengan dengan karya dan/atau karya ilmiah yang diduga merupakan sumber yang tidak dinyatakan oleh dosen;
2. Divisi Pelaksana Deteksi Plagiasi meminta seorang dosen sejawat yang sebidang untuk melakukan review terhadap karya ilmiah dosen yang diduga plagiasi dan

- memberikan keterangan secara tertulis tentang kebenaran plagiat yang diduga telah dilakukan dosen;
3. Sebelum dosen sejawat lain yang sebidang melakukan review dan memberikan pertimbangan terhadap karya ilmiah dosen yang diduga plagiasi, anggota komisi etik yang sebidang juga melakukan telaah tentang:
 - a. kebenaran plagiat;
 - b. proporsi karya dan/atau karya ilmiah lain yang diakui sebagai karya ilmiah plagiator, yang diduga telah dilakukan dosen.
 4. Komisi etik menyelenggarakan sidang dengan acara membahas hasil telaah komisi tersebut, dan mendengarkan pertimbangan anggota komisi etik yang lain, serta merumuskan pertimbangan yang akan disampaikan kepada pimpinan sekolah tinggi;
 5. Dosen yang diduga melakukan plagiat diberi kesempatan melakukan pembelaan di hadapan Komisi Etik dan Divisi Pelaksana Deteksi Plagiasi;
 6. Apabila berdasarkan persandingan dan kesaksian telah terbukti terjadi plagiasi, maka Komisi Etik menjatuhkan sanksi kepada dosen sebagai plagiator;
 7. Apabila salah satu dari persandingan atau kesaksian, ternyata tidak dapat membuktikan terjadinya plagiasi, maka sanksi tidak dapat dijatuhkan kepada dosen yang diduga melakukan plagiasi, dan kepada yang bersangkutan dinyatakan secara tertulis bahwa tidak terbukti plagiasi demi kepentingan pemulihan nama baiknya.

Adapun alur penanganan plagiasi yang dilakukan oleh dosen bisa dilihat dalam sekma di bawah ini:



Bagan 4: Mekanisme Deteksi Plagiasi Dosen

BAB V

SANKSI

A. Sanksi

Sebagaimana disebutkan di atas, bahwa plagiasi acapkali terjadi karena masih dianggap sebagai sesuatu yang asing, sehingga terkadang mahasiswa/dosen tidak mengetahui bahwa apa yang diperbuatnya tergolong sebagai perbuatan plagiasi. Oleh karena itu dalam penjatuhan sanksi akan dipertimbangkan dan dibedakan apakah plagiasi tersebut termasuk tipe plagiasi yang disengaja (*intentional plagiarism*) atau tidak (*unintentional plagiarism*). Sanksi terhadap plagiat akan dijatuhkan apabila sudah terjadi perbuatan plagiasi atau berdasarkan laporan dari pihak ketiga bahwa telah terjadi plagiasi. Dalam Buku Pedoman ini yang dijadikan acuan dalam penentuan bentuk sanksi atas perbuatan plagiasi adalah yang diatur dalam Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Plagiat di Perguruan Tinggi, yaitu:

1. Sanksi bagi mahasiswa yang terbukti melakukan plagiat secara berurutan dari yang paling ringan sampai dengan yang paling berat, terdiri atas:
 - a. teguran;
 - b. peringatan tertulis;
 - c. penundaan pemberian sebagian hak mahasiswa;
 - d. pembatalan nilai satu atau beberapa mata kuliah yang diperoleh mahasiswa;
 - e. pemberhentian dari status sebagai mahasiswa; atau
 - f. pembatalan ijazah apabila mahasiswa telah lulus dari suatu program
2. Sanksi bagi dosen yang terbukti melakukan plagiat secara berurutan dari yang paling ringan sampai dengan yang paling berat, terdiri atas:
 - a. teguran;
 - b. peringatan tertulis;
 - b. penundaan pemberian hak dosen;
 - c. penurunan pangkat dari jabatan akademik/fungsional;
 - d. pencabutan hak untuk diusulkan sebagai guru besar/profesor bagi yang
 - e. memenuhi syarat;
 - f. pemberhentian dengan hormat dari status sebagai dosen;
 - g. pemberhentian tidak dengan hormat dari status sebagai dosen; atau
 - h. pembatalan ijazah yang diperoleh dari perguruan tinggi yang bersangkutan.
3. Apabila dosen sebagaimana dimaksud dalam point 2 tersebut di atas menyandang sebutan guru besar/profesor, maka dosen tersebut dijatuhi sanksi tambahan berupa pengusulan pemberhentian dari jabatan guru besar/profesor oleh STIES Imam Asy Syafii Pekanbaru kepada Menteri atau pejabat yang berwenang.
4. Menteri atau pejabat yang berwenang dapat menolak usul untuk mengangkat kembali dosen dalam jabatan profesor atas usul perguruan tinggi lain, apabila dosen tersebut pernah dijatuhi sanksi tambahan berupa pemberhentian dari jabatan guru besar/profesor.

Selanjutnya, urutan sanksi pada Point 1 dan 2 di atas diberikan dengan mempertimbangkan tipe plagiasi yang terjadi apakah *intentional plagiarism* atau *unintentional plagiarism*. Penjatuhan sanksi juga akan dilakukan sesuai dengan proporsi

plagiat hasil telaah Komisi Etik dan Pelaksana Deteksi Plagiasi Karya Tulis Ilmiah STIES Imam Asy Syafii Pekanbaru.

Plagiasi yang dilakukan oleh mahasiswa:

- a. Sanksi sebagaimana dimaksud dalam Point 1 huruf a, huruf b dan huruf c, dijatuhkan sesuai dengan proporsi plagiat hasil telaah Komisi Etik dan Pelaksana Deteksi Plagiasi Karya Tulis Ilmiah STIES Imam Asy Syafii Pekanbaru dan apabila dilakukan secara tidak sengaja (unintentional plagiarism).
- b. Sanksi sebagaimana dimaksud dalam Point 1 huruf d, huruf e, huruf f dan huruf g, dijatuhkan sesuai dengan proporsi plagiat hasil telaah Komisi Etik dan Pelaksana Deteksi Plagiasi Karya Tulis Ilmiah Ilmiah STIES Imam Asy Syafii Pekanbaru dan apabila dilakukan secara sengaja (intentional plagiarism) dan/atau berulang.

Plagiasi yang dilakukan oleh Dosen:

- a. Sanksi sebagaimana dimaksud dalam Point 2 huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d dijatuhkan sesuai dengan proporsi plagiat hasil telaah Komisi Etik dan Pelaksana Deteksi Plagiasi Karya Tulis Ilmiah STIES Imam Asy Syafii Pekanbaru dan apabila dilakukan secara tidak sengaja (unintentional plagiarism).
- b. Sanksi sebagaimana dimaksud dalam Point 2 huruf e, huruf f, huruf g dan huruf h dijatuhkan sesuai dengan proporsi plagiat hasil telaah Komisi Etik dan Pelaksana Deteksi Plagiasi Karya Tulis Ilmiah STIES Imam Asy Syafii Pekanbaru dan apabila dilakukan secara sengaja (intentional plagiarism) dan/atau berulang.

Penjatuhan sanksi sebagaimana dimaksud dalam Point 1, 2, 3 dan 4 tidak menghapuskan sanksi lain sesuai ketentuan perundang-undangan.